



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1367 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor : 0618/PL.02.5-BA/3505/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 1322 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 1324 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 1329 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR,

ttd

SUGINO

Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Zaenudin Mahfud

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1367 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)		
1.	Rapat Umum	15.000	orang	x	1	Kali	x	200.000	SBD	3.000.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	300	orang	x	100	Kali	x	200.000	SBD	6.000.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	orang	x	100	Kali	x	200.000	SBD	2.000.000.000
	Alat Peraga Kampanye									
4.	Billboard	200	Persen	x	0	Buah	x	20.000.000	SBD	-
5.	Baliho	200	Persen	x	5	Buah	x	2.000.000	SBD	20.000.000
6.	Umbul-Umbul	200	Persen	x	20	Buah	x	500.000	SBD	20.000.000
7.	Spanduk	200	Persen	x	20	Buah	x	800.000	SBD	32.000.000
8.	Videotron	200	Persen	x	0	Buah	x		SBD	-
	Bahan Kampanye									
9.	Selebaran	100	Persen	x	225.436	Buah	x	2.000	SBD	450.872.000
10.	Brosur	100	Persen	x	225.436	Buah	x	2.000	SBD	450.872.000
11.	Pamflet	100	Persen	x	225.436	Buah	x	2.000	SBD	450.872.000
12.	Poster	100	Persen	x	225.436	Buah	x	2.000	SBD	450.872.000

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)		
13.	Bahan Kampanye Lainnya	100	Persen	x	5000	Buah	x	100.000	SBD	500.000.000
	Kampanye Media									
14.	Media Cetak	4	Media	7		Hari	x	10.000.000	SBD	280.000.000
15.	Media Elektronik	10	Media		10	Spot	x	150.000	SBD	15.000.000
TOTAL										13.670.488.000

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

SUGINO

Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Zaenudin Mahfud